

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat besar dari pendapatan lain yang dapat diperoleh oleh Negara. Maka pemerintah membuat peraturan perpajakan yang harus di taati oleh Wajib Pajak Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan dan membuat sistem-sistem yang mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Agar Wajib Pajak dapat membayar pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka dibentuk sebuah tempat pelayanan pajak terpadu di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana laporan pajak terhutangnya langsung diserahkan oleh Wajib Pajak. Tempat ini disebut sebagai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), yakni tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem komputer. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak membuat beberapa sistem elektronik untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan Pendaftaran, pembayar dan pelaporan pajak terhutangnya.

Salah satu sistem yang dibuat untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak adalah *e-Registration*. *e-Registration* adalah sistem yang mempermudah Wajib Pajak dalam mendaftarkan atau membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilakukan secara *online*. Dimana sistem ini disebut juga dengan e-NPWP yang mempermudah untuk mendaftar NPWP dan pengukuhan Wajib Pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *online*. Sehingga Wajib Pajak dituntut untuk

Bab I Pendahuluan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk mempermudah pelaporan, penyampaian, dan pembayaran pajak terhutangnya. Dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka Wajib Pajak juga memperoleh beberapa keuntungan atau manfaat yang didapatkan. Dengan adanya sistem baru dan teknologi yang canggih, maka Dirjen Pajak membuat sistem *e-Registration* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mendaftar sebagai Wajib Pajak dan melaporkan pajak terutang. Manfaat yang diperoleh dari *e-Registrasion* dibandingkan dengan sistem NPWP biasa adalah:

1. Dapat mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), karena langsung menggunakan akses internet dan dapat dilakukan dimana saja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Dirjen pajak.
3. Memberikan kemudahan bagi kantor pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memproses data perpajakan secara efektif.
4. Memperoleh manfaat sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran atau kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah penerapan e-SPT, sedangkan

Bab I Pendahuluan

variabel independen yang digunakan penulis adalah penerapan *e-Registration*. (2) Responden penelitian sebelumnya adalah pegawai pajak di KPP Pratama Majalengka dan KPP Pratama Soreang, sedangkan responden penelitian yang digunakan penulis adalah pegawai pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang ingin saya teliti tersebut berdasarkan rekomendasi dari kantor wilayah DJP Jawa Barat I dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tersebut memiliki Wajib Pajak yang menggunakan *e-Registration* dalam pendaftaran NPWP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut pegawai pajak. Untuk itu penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Penerapan *e-Registration* Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merupakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *e-Registration* pada Wajib Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan menurut pegawai pajak?
3. Bagaimana prosedur penggunaan sistem *e-Registration* di KPP Bandung Bojonagara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian yang penulis buat adalah untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah seperti diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Penerapan *e-Registration* yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Mengetahui pendapat pegawai pajak dalam mengolah data Wajib Pajak dengan adanya *e-Registration*.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan.

4.1 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis,

Manambah wawasan mengenai sistem baru yang terdapat dalam perpajakan, menambah pengetahuan atau isu baru mengenai pajak, dan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama menempuh pendidikan.

Bab I Pendahuluan

2. Bagi Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP),

Sebagai bahan evaluasi kinerja dan informasi terhadap pengambilan keputusan dalam mengembangkan peraturan dan sistem perpajakan.

3. Bagi peneliti lain,

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, mengenai masalah yang terkait dengan judul skripsi ini.